

Cerai Talak

Kontribusi Dari Ahmad Bahri
Tuesday, 10 May 2011

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Surat permohonan dapat ddirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah :

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

Permohonan tersebut memuat :

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk menghadiri persidangan.

Tahapan persidangan

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009);

Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 1

tahun 2008);

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan reconvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai talak sebagai berikut :

Gugatan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.

Gugatan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.

Gugatan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.